



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 04 TAHUN 2013 TENTANG
TATA CARA PENUGASAN YANG MEMBUTUHKAN PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas belanja perjalanan dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu melakukan perubahan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 04 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penugasan Yang Membutuhkan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 04 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penugasan Yang Membutuhkan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;



13. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
14. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 Nomor 09).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 04 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENUGASAN YANG MEMBUTUHKAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 04 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penugasan Yang Membutuhkan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 04), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 27. Uang harian adalah uang yang dibayarkan secara harian yang digunakan untuk membiayai keperluan pelaksanaan perjalanan dinas dalam kaitannya dengan penugasan, tidak termasuk biaya penginapan/hotel.

2. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Setiap pejabat tertentu, unsur lain dan pengikut pejabat yang melakukan perjalanan dinas berhak mendapat biaya perjalanan dinas dalam bentuk penggantian biaya riil transportasi, uang harian dan representasi serta hotel/penginapan :
 - a. penggantian riil biaya moda transportasi darat, dan/atau laut, dan/atau udara untuk perjalanan dinas luar daerah dihitung dari tempat atau lokasi keberangkatan dengan tempat atau lokasi tujuan;
 - b. uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi;
 - c. biaya penginapan/hotel dibayarkan sesuai dengan biaya riil;

- d. apabila biaya rill sebagaimana dimaksud huruf c melampaui standar biaya penginapan/hotel maksimal sesuai tingkatan maka selisih lebih tersebut tidak dibayarkan, sebaliknya apabila biaya rill tersebut dibawah dari standar biaya penginapan/hotel maksimal maka selisih kurang tersebut tidak boleh ditagih;
 - e. Apabila reservasi hotel melalui biro perjalanan, maka bukti pembayaran yang digunakan adalah bukti yang dikeluarkan oleh biro perjalanan;
 - f. Jika pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel/penginapan atau tidak dapat menunjukan bill hotel/penginapan, kepada yang bersangkutan diberikan biaya sebesar Rp 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel/penginapan sesuai dengan tingkatan dan dibayarkan secara lumpsum;
- (2) Pejabat negara, pejabat daerah, dan PNSD yang menduduki jabatan struktural eselon I dan eselon II diberikan tambahan fasilitas dalam bentuk biaya representasi;
- (3) Bagi Pejabat Negara diberikan tambahan fasilitas dalam bentuk natura sesuai hak-hak protokolnya berdasarkan fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Setiap pejabat, unsur lain dan pengikut pejabat tertentu yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri akan ditanggung biaya riil resmi pengurusan pasport dinas, biaya fiskal atau visa, dan biaya resmi lainnya.
- (5) Setiap pejabat tertentu di luar pemerintah provinsi Gorontalo yang melakukan perjalanan dinas dalam rangka pemenuhan kebutuhan pengisian jabatan di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo dapat diberikan bantuan biaya pindah.
3. Ketentuan pasal 20 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Terhadap yang melaksanakan perjalanan dinas baik dalam daerah, luar daerah maupun perjalanan dinas luar negeri diberikan uang harian dan representasi, biaya moda transportasi dan biaya hotel/penginapan.

4. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Uang Harian dan Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dibagi dalam tingkatan:
- a. tingkatan A untuk pejabat negara
 - b. tingkatan B untuk pimpinan DPRD



- c. tingkatan C untuk anggota DPRD, dan Pejabat Eselon I;
 - d. tingkatan D untuk Pejabat Eselon II atau PNSD Golongan IV/c keatas;
 - e. tingkatan E untuk Pejabat Eselon III, PNSD Golongan IV/a dan Golongan IV/b;
 - f. tingkatan F untuk Pejabat Eselon IV, PNSD Golongan III/c dan Golongan III/d;
 - g. tingkatan G untuk PNSD Golongan III/a dan PNSD Golongan III/b;
 - h. tingkatan H untuk PNSD Golongan I, dan PNSD Golongan II.
- (2) Untuk pejabat tertentu, unsur lainnya dan pengikut pejabat tertentu adalah sebagai berikut :
- a. pejabat tertentu yang termasuk dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi dan pejabat lain yang setara dengan eselon I di luar pemerintah Provinsi Gorontalo diberikan Uang Harian tingkatan D pada ayat (1) dan Representasi;
 - b. pejabat eselon II di luar pemerintah Provinsi Gorontalo dan unsur lainnya diberikan Uang Harian tingkatan E pada ayat (1);
 - c. pejabat eselon III di luar pemerintah Provinsi Gorontalo diberikan Uang Harian tingkatan F pada ayat (1);
 - d. pejabat eselon IV di luar pemerintah Provinsi Gorontalo diberikan uang harian tingkatan G pada ayat (1);
 - e. untuk staf di luar pemerintah Provinsi Gorontalo dan pengikut pejabat tertentu diberikan lumpsum tingkatan H pada ayat (1).
- (3) Tarif Uang Harian, Representasi dan Biaya Hotel/Penginapan setiap tingkatan untuk perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah selanjutnya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (4) Tarif Uang Harian dan Biaya Hotel/Penginapan untuk perjalanan dinas luar negeri mengikuti ketentuan yang di atur oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

5. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Biaya representasi tidak diberikan untuk perjalanan dinas luar negeri dan perjalanan dinas dalam daerah kecuali untuk pejabat negara dan kegiatan reses bagi pejabat daerah.

6. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Perjalanan dinas yang mewajibkan pejabat tertentu membayar kontribusi dimana panitia pelaksana/penyelenggara menyediakan fasilitas akomodasi, maka kepada yang bersangkutan tidak diberikan biaya hotel/penginapan.
- (2) Terhadap perjalanan dinas yang biaya akomodasi ditanggung oleh penyelenggara, maka kepada yang bersangkutan tidak diberikan biaya hotel/penginapan.
- (3) Apabila jumlah hari dari perjalanan dinas pejabat yang membayar kontribusi pada ayat (1) melebihi jumlah hari perjalanan dinas setinggi-tingginya yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) maka uang harian yang melebihi hanya dibayarkan sebesar 50% dari uang harian sepanjang anggarannya tersedia dalam DPA-SKPD.

7. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

Setiap pejabat tertentu yang melakukan perjalanan dinas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah tiba kembali pada tempat atau lokasi kepulangan yang ditetapkan menyampaikan kepada pejabat peneliti kepulangan:

- a. laporan perjalanan dinas yang telah ditandatangani oleh yang melaksanakan perjalanan dinas;
- b. SPPD yang telah diisi dalam bagian visum tentang tanggal tiba, tanggal berangkat, nama jelas pejabat yang memvisum, serta jabatan dari pejabat yang memvisum;
- c. bukti-bukti asli yang dibayarkan untuk penggunaan moda transportasi dan bukti asli untuk pembayaran hotel/penginapan;
- d. khusus untuk perjalanan dinas luar negeri harus disertai foto kopi halaman passport atas visa yang diberikan dari negara yang dikunjungi serta biaya-biaya pengurusan dokumen;
- e. bukti pendukung lainnya antara lain foto.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 28 Maret 2013
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 28 Maret 2013
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011